



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.158, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. TNI. Kekuatan.  
Penggunaan. Kebijakan Umum.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 03 TAHUN 2009  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN**

- Menimbang : a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri merumuskan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan Komponen Pertahanan lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
  4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**Pasal 1**

Menetapkan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

**Pasal 2**

Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2009  
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

## **KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar belakang.**

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman; dan disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Upaya pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia(TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nirmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman serta didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

TNI sebagai komponen utama melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kekuatan TNI tidak hanya dapat digunakan dalam menghadapi ancaman militer tetapi juga dapat digunakan untuk membantu dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Penggunaan kekuatan TNI dalam kondisi tertib sipil dan darurat sipil merupakan tugas-tugas perbantuan kemanusiaan dalam rangka melindungi keselamatan bangsa. Penggunaan kekuatan TNI dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang dilakukan untuk melaksanakan operasi-operasi militer yang diarahkan untuk melawan ancaman militer negara lain dan ancaman bersenjata terorganisir yang ditujukan kepada bangsa dan negara Indonesia.

Dalam rangka penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa dan negara, perlu dirumuskan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

## **2. Landasan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.**

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Dalam Pasal 16 Ayat 5 ditegaskan bahwa; “Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya”. Dalam hal ini, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pelaksanaannya melalui sistem pertahanan negara bersifat semesta yang dijabarkan ke dalam pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer merupakan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dan didukung seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan nirmiliter merupakan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dibantu unsur lain dari komponen bangsa.

**Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.** Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan OMP dan OMSP, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok TNI didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara. OMP dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dari luar, sedangkan OMSP ditujukan untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi yang muncul dari dalam negeri serta operasi perbantuan dan kemanusiaan. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer yang dimaksud dapat berupa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal.

**Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.** Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 menjadi satu kesatuan arah kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang meliputi : Kebijakan Pertahanan Integratif; Kebijakan Pembangunan Kekuatan Pertahanan; Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pertahanan; Kebijakan Penganggaran; Kebijakan Kerjasama Pertahanan Internasional; Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional; Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan; dan Kebijakan Pengawasan.

**Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.** Penyelenggaraan pertahanan tidak hanya merupakan tanggung jawab Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), melainkan seluruh rakyat Indonesia baik instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara ditujukan untuk membangun, membina kekuatan pertahanan negara yang selanjutnya digunakan dalam menghadapi ancaman pertahanan negara baik yang bersifat militer maupun nirmiliter

## TANTANGAN DAN ANCAMAN PERTAHANAN NEGARA

### 3. Global.

Era globalisasi abad ke-21 yang sarat dengan perubahan dan ketidakpastian berimplikasi terhadap adanya perubahan geopolitik dan geoekonomi global yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penentuan kebijakan Pertahanan Negara. Isu-isu tentang HAM, pengelolaan krisis Lingkungan Hidup dan penerapan Demokrasi telah digunakan sebagai ukuran dalam pergaulan antar bangsa, bahkan isu tersebut dapat digunakan sebagai alasan pembenaran dilakukannya intervensi kekuatan militer dalam rangka misi kemanusiaan. Sinyalemen semakin menipisnya energi disatu sisi, sementara disisi lain kebutuhan justru semakin meningkat, telah memperbesar potensi konflik atau mendorong penggunaan kekuatan militer antar negara yang berkepentingan. Isu keamanan global lainnya adalah masalah terorisme dan kebijakan negara kuat tertentu yang menerapkan doktrin *preemptive strike* terhadap sumber ancaman terorisme. Dalam menghadapi perubahan bentuk ancaman dan isu keamanan global tersebut, negara-

negara di dunia termotivasi untuk menata kembali konsep pertahanannya disesuaikan dengan tantangan dan ancaman yang diprediksi.

**Isu terorisme.** Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 telah mengubah konsep paradigma keamanan global. Terorisme menjadi ancaman nyata yang sangat mengemuka sehingga konsep-konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan secara mendasar dari konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional kepada konsep keamanan baru yang lebih komprehensif. Penanganan terorisme juga mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama. Dampak serangan teroris 11 September 2001 telah membawa beberapa implikasi. **Pertama**, terorisme merupakan ancaman nyata yang mengancam jiwa manusia dan mengancam seluruh negara. **Kedua**, sebagai ancaman nyata, isu terorisme menghadirkan ketidakpastian tentang kapan dan dimana aksi terorisme akan terjadi sehingga menuntut kesiapsiagaan yang prima. **Ketiga**, penanganan terorisme memaksa adanya peningkatan kerja sama pertahanan menjadi lebih intensif dan progresif. **Keempat**, penanganan terorisme dengan menggunakan kekuatan militer menjadi salah satu pilihan strategi pertahanan sehingga harus ada aturan yang jelas agar tidak berbenturan dengan norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia. Pada umumnya, permasalahan terorisme dilatarbelakangi oleh kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan dan fanatisme sempit yang semakin rumit penyelesaiannya bila telah berinteraksi dengan isu agama. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terutama di pedesaan-pedesaan yang terpencil menjadikan mereka rentan terhadap segala bentuk manipulasi agama yang digunakan kelompok-kelompok teroris tersebut.

**Isu senjata pemusnah massal.** Pengembangan dan penyebaran senjata pembunuh massal menjadi salah satu isu yang mempengaruhi keamanan global. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi dan kimia mengancam keamanan dunia dan dapat menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan mengglobal membawa efek semakin mudah pula bagi manusia untuk menemukan formula-formula atau cara-cara untuk melakukan proliferasi senjata pemusnah massal. Senjata nuklir yang dimiliki sejumlah negara di dunia menghadirkan kekhawatiran tersendiri akan bahaya kehancuran besar yang akan melanda dunia apabila senjata nuklir tersebut disalahgunakan.

**Isu kelangkaan energi.** Perkembangan lingkungan strategis juga menyangkut isu kelangkaan energi yang diakibatkan oleh peningkatan kebutuhan dunia akan energi minyak dan gas bumi yang tidak diimbangi oleh ketersediaannya. Implikasi kelangkaan energi tersebut berdampak terhadap perekonomian, politik, dan keamanan global. **Peningkatan kebutuhan energi minyak dan gas telah mendorong timbulnya persaingan antarnegara dalam penguasaan sumber energi** di berbagai kawasan. Mengingat bahwa sumber minyak dan gas sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang, maka kedepan negara-negara berkembang tersebut akan menjadi pihak yang paling banyak merasakan dampaknya.

**Dampak pemanasan global.** Pemanasan global merupakan salah satu fenomena baru yang dihadapi umat manusia, karena dampak yang ditimbulkannya dapat merubah geostrategi suatu negara atau kawasan. Dampak pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan permukaan air laut naik secara perlahan, sehingga beberapa pulau di Indonesia terancam tenggelam. Terjadinya **perubahan geostrategi akibat pemanasan global juga berimplikasi terhadap perubahan pada persepsi ancaman.** Indonesia yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa sangat merasakan dampak pemanasan global tersebut. Fenomena global ini mengubah lanskap Indonesia di masa mendatang.

**Kemajuan teknologi pertahanan dan militer.** Seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, teknologi militer telah ikut mengalami revolusi yang berdampak luas terhadap bentuk-bentuk peperangan baru (*revolution in military affairs-RMA*), terutama munculnya C4ISR (*command, control, communication, computer, information, surveillance and reconnation*) memaksa masing-masing negara dunia mengadakan penyesuaian dengan mereformasi sistem keamanan nasionalnya. Bagi negara-negara kuat akan selalu mengembangkan dan meningkatkan teknologi militernya dalam rangka melindungi wilayahnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Sebaliknya bagi negara-negara yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan teknologi akan menempuh cara-cara baru dengan memilih bentuk "*asimetrik warfare*" sehingga tetap dapat *survive* dan memiliki *sustainability*. Cara-cara itulah yang pada akhirnya melahirkan front-front medan perang baru yang tidak mengenal batas dan waktu seperti terorisme, pembom bunuh diri yang kesemuanya ditujukan untuk menghancurkan lawan-lawannya tanpa mempertimbangkan keselamatan masyarakat lainnya. Dengan karakteristik cara berperang itulah pada akhirnya memaksa negara-negara di dunia merubah strategi keamanan nasionalnya.



#### 4. **Regional.**

Isu keamanan regional yang mengemuka pada akhir-akhir ini adalah masalah perbatasan yang terkait dengan keberadaan sumber daya alam, dimana pada situasi tertentu dapat memicu terjadinya konflik yang mengancam stabilitas keamanan kawasan. Kondisi geografi Indonesia yang terletak di tengah kepentingan masyarakat internasional memiliki posisi yang sangat strategis sehingga mengandung tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman atau kejahatan seperti pelanggaran wilayah kedaulatan, terorisme, kejahatan multidimensional dan transnasional.

Indonesia memiliki 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan 4 (empat) *choke points*, yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar. Pengamanan ALKI serta seluruh *choke points* tersebut merupakan agenda strategis bagi kepentingan nasional Indonesia serta masyarakat internasional. Sementara tingkat kejahatan dalam bentuk perompakan dan pembajakan sangat mengganggu perdagangan di jalur pelayaran internasional. **Masalah keamanan pelayaran di Selat Malaka menjadi sorotan masyarakat internasional karena merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan terpadat di dunia, sehingga mendorong keinginan negara-negara yang berkepentingan untuk ikut berperan langsung dalam pengamanannya.** Namun Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki sikap dan kebijakan tersendiri dalam melaksanakan pengamanan Selat Malaka, sehingga merupakan sebuah tantangan dan bahan pertimbangan terhadap kebijakan pertahanan negara di masa mendatang.

**Persaingan ekonomi negara kawasan.** Kecenderungan regionalisme dan integrasi ekonomi di negara kawasan, sesungguhnya erat kaitannya dengan mengemukanya globalisasi ekonomi dunia. Hal ini menuntut setiap negara di kawasan untuk lebih terbuka dalam melakukan transaksi ekonomi, menyusul terbentuknya gagasan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* termasuk *Free Trade Zone* yang diterapkan di beberapa titik di Indonesia. Situasi ini telah memberi peluang kepada setiap negara untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang lebih kompetitif, ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global akan memperlemah perekonomian negara yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi pembangunan pertahanan negara.

**Isu kejahatan lintas negara dan kerjasama keamanan regional.** Permasalahan keamanan regional pada dasarnya bertumpu pada isu-isu klasik di kawasan yang secara fenomenal telah berhasil diatasi melalui kerjasama ASEAN. Namun sejalan dengan dinamika perkembangan keamanan global, permasalahan regional selanjutnya

bergeser dan cenderung mulai terfokus pada isu-isu aktual. Isu fundamentalisme agama dan radikalisme di beberapa negara ASEAN yang dianggap terkait dengan kegiatan jaringan terorisme internasional merupakan isu keamanan sentral. **Identifikasi mengenai isu-isu keamanan yang erat kaitannya dengan terorisme internasional menjadi sulit untuk dideskripsikan karena telah menyatu dengan isu separatisme dan agama.** Selain isu fundamentalisme, radikalisme dan terorisme, terdapat beberapa bentuk kejahatan lintas negara yang juga mewarnai masalah keamanan regional antara lain; pembajakan dan perompakan di laut, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, perdagangan anak dan perempuan, lalu lintas obat terlarang, pencucian uang, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya serta penangkapan ikan secara ilegal.

Dalam melaksanakan kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya, telah menempatkan kawasan tersebut sebagai wilayah konsentrik bagi kepentingan keamanan nasional. Dalam perkembangannya ASC (*ASEAN Security Community*) sebagai bentuk upaya dalam mengatasi keamanan regional, yang di dalamnya terkait dengan aspek kepentingan keamanan nasional dan dalam kerangka kerjasama pertahanan secara multilateral. Selain itu, perkembangan kerjasama keamanan di Selat Malaka yang melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia telah menunjukkan upaya cooperative security di kawasan.

**Isu keamanan laut dan udara.** Dari sejumlah kecenderungan nasional, fokus isu keamanan lain yang potensial dan perlu diantisipasi dalam memelihara integritas teritorial Indonesia adalah masalah keamanan laut dan udara. Karena secara geografis Indonesia adalah merupakan negara yang terletak pada jalur persimpangan dunia, maka potensi ancaman gangguan keamanan laut masih cukup tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan terdeteksi dan tertangkapnya sejumlah kapal berbendera asing di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Isu keamanan laut meliputi pembajakan, perompakan dan sabotase obyek vital, ancaman pencurian sarana bantu navigasi, ancaman pencurian sumber kekayaan alam dan ancaman pelanggaran hukum.

Meningkatnya isu keamanan laut diperaian Indonesia sejalan dengan meningkatnya perdagangan melalui laut dan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam yang tersedia di laut. Perdagangan lewat laut antara kawasan Asia Pasifik dengan belahan dunia lainnya sebagian besar melalui perairan Indonesia, karena sebagian besar *Sea Lane Of Communication* (SLOC) yang menghubungkan kedua kawasan tersebut berada di perairan Indonesia. Hal ini mengakibatkan situasi keamanan laut di perairan Indonesia menjadi semakin kompleks. Sedangkan isu keamanan udara meliputi ancaman

pembajakan udara dan sabotase obyek vital, ancaman pelanggaran udara seperti penerbangan gelap dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia serta ancaman pelanggaran hukum melalui wilayah udara.

#### 5. **Nasional.**

Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, kondisi sosial yang berbeda, wilayah yang luas dengan jumlah penduduk  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) juta jiwa, pada satu sisi merupakan potensi nasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa, namun disisi lain mengisyaratkan adanya potensi kerawanan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam, maupun yang datang dari luar. Isu-isu yang menonjol saat ini diantaranya adalah keamanan perbatasan dan potensi konflik teritorial, separatisme, demokratisasi, serta konflik komunal dan aksi kekerasan yang dapat mempengaruhi kondisi keamanan nasional.

**Keamanan perbatasan dan potensi konflik teritorial.** Kondisi keamanan regional relatif stabil sejalan dengan semakin aktifnya negara-negara di kawasan untuk berdialog. Meskipun demikian, **masalah-masalah di perbatasan merupakan isu sensitif yang paling dominan dan berpotensi untuk memicu konflik. Terkait dengan masalah perbatasan di kawasan, baik darat maupun laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera diatasi.** Seperti perbatasan wilayah darat Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Papua New Guinea, Indonesia dengan Timor Leste serta perbatasan wilayah laut yang antara lain; Indonesia dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia khususnya masalah Ambalat, Singapura, Filipina, Vietnam, India, Thailand termasuk masalah batas landas kontinental dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dengan Australia. Isu keamanan perbatasan tersebut, juga meliputi adanya kondisi pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang sesungguhnya berpotensi dapat lepas dari NKRI bila tidak dipelihara dan dijaga dengan baik.

**Isu separatisme.** Potensi disintegrasi bangsa berupa gerakan separatis, merupakan wujud konflik vertikal yang ditandai dengan tindakan kekerasan dan mengganggu stabilitas keamanan. Separatisme merupakan ancaman utama terhadap keutuhan NKRI. Ancaman separatisme di Indonesia tidak selalu berbentuk gerakan bersenjata, tetapi dapat berupa gerakan politik. Gerakan separatisme pada dasarnya bersumber dari ketidaknyamanan masyarakat untuk berada di dalam naungan NKRI sebagai akibat dari hak-hak politik, ekonomi dan keadilan masyarakat yang tidak terdistribusikan secara baik.

Kondisi di Nangroe Aceh Darussalam secara bermartabat telah dapat tertangani melalui pendekatan damai dalam wadah NKRI, namun kondisi yang sudah membaik tersebut masih perlu dikawal secara bersama oleh seluruh bangsa Indonesia. Di Papua, Maluku dan Maluku Utara masih terdapat anasir-anasir separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan mencari dukungan internasional maupun gerakan bersenjata.

**Isu demokratisasi.** Reformasi politik merupakan suatu kebutuhan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. Namun dalam perkembangan selanjutnya, banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok atau golongan sehingga kepentingan nasional sering terabaikan. Tidak kalah pentingnya, bahwa momentum reformasi politik belum diikuti dengan upaya penegakan hukum yang tegas dan berlaku bagi aparatur negara maupun masyarakat, sehingga proses reformasi politik diharapkan berjalan secara tertib, aman dan lancar dalam mencapai tujuannya. Realitas menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan kepentingan kelompok seringkali mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku serta mengarah pada tindakan anarkhis, terutama karena adanya cara-cara provokatif oleh oknum atau kelompok tertentu, sehingga stabilitas Keamanan Nasional menjadi terganggu.

**Konflik komunal dan aksi kekerasan.** Konflik komunal berupa konflik horizontal yang dipicu oleh eksklusivisme etnis, agama, dan kesenjangan sosial ekonomi. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat yang berpotensi sebagai sumber konflik. Tumbuhnya fanatisme ideologi selain Pancasila juga cukup mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan, dalam skala tertentu dapat berkembang menjadi radikalisme dan konflik komunal. Dengan kondisi ini, **masyarakat mudah dimanipulasi dan dipengaruhi tindakan provokasi oleh pihak-pihak tertentu, bahkan mudah digerakkan untuk melakukan tindakan di luar norma-norma yang berlaku dimasyarakat.** Konflik yang terjadi di beberapa daerah telah mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat dengan jatuhnya korban jiwa maupun material yang cukup besar.

Pada tataran yang lebih luas, konflik tersebut juga menyebabkan stabilitas keamanan nasional terganggu. **Meskipun langkah-langkah penegakan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi di masa mendatang.** Oleh karena itu, membutuhkan penanganan secara serius dan berkesinambungan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah,

TNI, Polri, serta tokoh-tokoh masyarakat (pemuka adat dan pemuka agama), kalangan cendekiawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

**Isu-isu keamanan yang berdimensi nirmiliter.** Isu-isu nirmiliter yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya, moneter, teknologi-informasi cukup mengemuka dan menjadi ancaman serius terhadap negara Indonesia. Dalam skala tertentu isu-isu tersebut dapat berkembang menjadi isu-isu pertahanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan dan kehormatan bangsa. Pengalaman tahun 1998 ketika sejumlah negara mengalami krisis ekonomi dan moneter yang serius membuktikan bahwa isu keamanan berdimensi nirmiliter sama bahayanya dengan ancaman kekuatan militer, karena dapat menimbulkan instabilitas akibat rasa frustrasi dan tidak percaya kepada pemerintahan yang syah sekalipun yang akhirnya kehancuran sebuah negara bangsa tidak dapat terhindarkan.

#### 6. **Provinsial.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 33 Provinsi dengan kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kepada pemerintahan Provinsi telah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemberian otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejak pemberian otonomi daerah, tidak semua daerah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana tujuan otonomi daerah, bahkan di beberapa provinsi **mengisyaratkan adanya permasalahan seperti egoisme sektoral, menguatnya identitas kedaerahan, eksklusivisme etnis, penyusunan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga berpotensi menjadi ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa.**

#### 7. **Lokal.**

Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjangkau masyarakat yang berdomisili di pelosok. Kondisi tersebut telah mendorong terwujudnya komunikasi antar masyarakat yang makin mudah dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan informasi yang makin menjangkau rakyat biasa. Perkembangan tersebut mempercepat berkembangnya pola hidup modern dengan ciri kehidupan yang bebas dan praktis, yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Perubahan

yang begitu cepat sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah telah mengakibatkan penguatan identitas lokal yang dimunculkan dalam kemasan isu putra daerah, hak adat, dan hak ulayat. **Kondisi yang berkembang seperti ini sangat bertentangan dengan semangat kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Penguatan identitas lokal berpotensi menyulut konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras dan antar golongan.**

Permasalahan lain yang mengemuka adalah ancaman bencana. Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Peta rawan bencana gempa di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami dan peta potensi bencana banjir.

## **POKOK POKOK KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

### **8. Manajemen Pertahanan Negara.**

**Pertahanan Negara diselenggarakan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional yang menggunakan konsep dasar Manajemen Pertahanan Negara.** Seluruh komponen bangsa mempunyai hak, tanggung jawab dan kewajiban mempertahankan negara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pertahanan negara merupakan fungsi pemerintah pusat yang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, semua sumber daya nasional, termasuk yang berada di daerah-daerah otonom, dapat didayagunakan untuk mengembangkan kemampuan pertahanan negara.

Untuk menunjang Manajemen Pertahanan Negara tersebut, komponen pertahanan negara dikategorikan kedalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Pengelolaan Pertahanan Negara dilaksanakan dengan membina, membangun, serta menyiapkan dan menyiagakan TNI dimasa damai, agar sewaktu-waktu bila keadaan krisis timbul dapat segera dikerahkan untuk menanggulangi krisis. Hal ini

tidak berarti bahwa TNI hanya digunakan pada saat keadaan krisis saja. Pada keadaan damai pun, TNI sangat diperlukan “kehadirannya” dalam rangka menciptakan jaminan rasa aman dan keamanan, sekaligus memfungsikan sebagai faktor deteren guna menangkal dan menanggulangi setiap niat dan aksi bermusuhan dari pihak lain. **Perencanaan kekuatan komponen pertahanan negara meliputi kegiatan merancang, mengorganisasikan, melengkapi, melatih, memberi tugas, mendukung logistik dan administrasi, serta menjamin daya tahan / *sustainability*** dalam penyelenggaraannya. Proses tersebut harus disiapkan sedini mungkin di masa damai dan melibatkan berbagai institusi yang mempunyai kewenangan langsung dalam pengelolaan sumberdaya masing-masing.

**Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Departemen Pertahanan. Dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak untuk keperluan pelaksanaan tugas dibiayai dari anggaran kontijensi yang pelaksanaannya diajukan oleh Departemen Pertahanan melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan yang bersifat perbantuan, pembiayaan operasional menjadi tanggung jawab instansi yang dibantu.** Dalam hal pengelolaan anggaran pertahanan negara yang dialokasikan oleh pemerintah, TNI mempertanggungjawabkan kepada Menteri Pertahanan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan anggaran pertahanan negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Manajemen Pertahanan terdiri dari fungsi perumusan kebijakan dan keputusan politik, fungsi implementasi dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dioperasionalkan dengan menempatkan pemerintah sebagai pemegang otoritas politik di bidang Pertahanan. Sebagai pemegang otoritas politik di bidang pertahanan, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selain itu, Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, dengan syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan oleh undang-undang.

Sedangkan Gubernur, Bupati, Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, mengemban kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini sangat jelas bahwa yang bersangkutanlah secara

politis sebagai pejabat publik yang sangat berkompeten, untuk itu berhak mengklaim dirinya sebagai pejabat publik yang berwenang menilai dan memutuskan permintaan bantuan militer dalam rangka mengatasi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagai alat pertahanan negara pada keadaan damai maupun darurat selalu dalam kerangka sistem politik negara guna kepentingan nasional, oleh karenanya maka setiap tindakan TNI sebagai alat pertahanan negara syah adanya karena berdasar payung hukum yang telah disepakati bangsa.

Peran TNI dalam menghadapi ancaman militer baik eksternal maupun internal terhadap keselamatan negara dengan melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Penggunaan TNI dalam Operasi Perdamaian Dunia merupakan bagian dari tugas OMSP, diputuskan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan mempertimbangkan kebijakan politik luar negeri serta ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

#### 9. **Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer Perang.**

Dalam menghadapi agresi militer, strategi pertahanan yang dipersiapkan adalah strategi pertahanan berlapis dengan mensinergikan kekuatan militer dan nirmiliter secara proporsional, disesuaikan dengan bentuk, sifat dan kemampuan serta kekuatan ancaman. Dalam lingkup perang semesta, menempatkan TNI sebagai inti kekuatan pertahanan. **Untuk menghadapi ancaman militer dilaksanakan dengan OMP, dan penggunaan kekuatan bersifat gabungan TNI (Tri Matra Terpadu), serta didukung oleh komponen pertahanan lainnya melalui otoritas mobilisasi dan demobilisasi sesuai dengan situasi dan ditetapkan oleh undang-undang.** Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, namun dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan dan mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Secara operasional penggunaan kekuatan TNI menjadi kewenangan dan tanggung jawab Panglima TNI. Penggunaan kekuatan TNI dalam Operasi Militer Perang untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata yang berbentuk agresi militer, antara lain :

**Invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata.** Tindakan invasi oleh negara lain dengan menggunakan kekuatan senjata merupakan ancaman terhadap kedaulatan,



keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman tersebut, penggunaan kekuatan TNI dengan dibantu oleh komponen pertahanan negara lainnya ditujukan untuk menggagalkan invasi.

**Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI.** Wilayah suatu negara yang digunakan oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI, dinyatakan sebagai wilayah yang dapat diserang. Penggunaan kekuatan TNI ditujukan untuk melumpuhkan kekuatan musuh di wilayah negara tersebut.

**Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya.** Tindakan bombardemen oleh militer negara lain dengan menggunakan senjata merupakan ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Dalam mengatasi ancaman tersebut, penggunaan kekuatan TNI ditujukan untuk menangkal dan membalas serangan bombardemen musuh, menanggulangi dan menghindari jatuhnya korban yang lebih besar.

**Blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Tindakan negara lain yang melakukan blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara di wilayah NKRI merupakan ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara. Penggunaan kekuatan TNI ditujukan untuk membebaskan dan mengamankan seluruh wilayah NKRI dari aksi blokade musuh.

**Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut dan udara.** Kekuatan bersenjata negara lain yang menyerang unsur darat, laut dan udara merupakan tindakan permusuhan dan gangguan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi serangan tersebut dilakukan sebagai tindakan balasan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Serangan balasan terhadap tindakan musuh dapat dilakukan sesegera mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati.** Tindakan tersebut di atas merupakan pengingkaran perjanjian dan pelanggaran kedaulatan negara yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Penggunaan kekuatan TNI dalam menghadapi tindakan tersebut

dilakukan sesegera mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan kedaulatan negara.

**Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.** Tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata atau tentara bayaran negara asing di wilayah Indonesia merupakan bentuk ancaman militer yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Penggunaan kekuatan TNI ditujukan untuk menghancurkan kelompok bersenjata atau tentara bayaran negara asing dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara.

**Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden.** Untuk menghadapi ancaman lain yang dinilai Presiden dapat membahayakan bangsa dan negara, penggunaan kekuatan TNI disesuaikan dengan sifat dan bentuk ancaman.

#### 10. **Penggunaan kekuatan TNI pada Operasi Militer Selain Perang.**

TNI dalam melaksanakan tugas pokok pertahanan negara juga disiapkan untuk melaksanakan OMSP guna menghadapi ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer dengan kekuatan terbatas dan proporsional sesuai besarnya ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan bersama-sama dengan instansi fungsional dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis. OMSP dilaksanakan TNI dengan mendahulukan tindakan preventif dari pada tindakan represif yang disesuaikan dengan eskalasi dan bentuk ancaman. OMSP diimplementasikan melalui keikutsertaan TNI secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

**Mengatasi gerakan separatis bersenjata.** Untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI atas dasar keputusan politik dengan; pertama, mendahulukan tindakan **preventif** melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dalam rangka membantu pemerintah ditujukan untuk membatasi ruang gerak, meniadakan niat memisahkan diri dari NKRI dan mengajak kelompok separatis agar tetap setia kepada NKRI. Kedua, mengambil langkah **represif**, untuk menghentikan tindakan kekerasan bersenjata, melumpuhkan kemampuan dan kekuatannya guna mencegah timbulnya korban yang mengancam masyarakat.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata disesuaikan dengan eskalasi ancaman berada pada Panglima TNI. Dalam

keadaan memaksa untuk menghadapi gerakan separatis bersenjata, Panglima TNI dapat langsung menggunakan kekuatan TNI dan melaporkan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam kepada Presiden.

**Mengatasi pemberontakan bersenjata.** Pemberontakan bersenjata mengancam pemerintahan yang sah, merongrong kewibawaan pemerintah dan mengancam tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi pemberontakan bersenjata atas dasar keputusan politik menetapkan kondisi wilayah tertentu dalam keadaan darurat, tindakan **represif** ditujukan untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan menghancurkan kekuatannya; membongkar jaringan kelompok pemberontak bersenjata dan pendukungnya; memulihkan situasi keamanan dan kewibawaan pemerintah.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk mengatasi pemberontakan bersenjata berada pada Panglima TNI. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi pemberontakan bersenjata, Panglima TNI dapat langsung menggunakan kekuatan TNI dan melaporkan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam kepada Presiden.

**Mengatasi aksi terorisme.** Aksi terorisme mengancam keselamatan bangsa dengan menebar rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait dan ditujukan untuk melindungi keselamatan segenap bangsa; dengan melakukan pencegahan dan menghentikan aksi terorisme; serta menemukan dan menumpas jaringan terorisme.

Dalam keadaan memaksa, guna melindungi dan mencegah timbulnya korban yang dahsyat manakala terjadi keterlambatan dalam mengatasi ancaman sebagaimana yang dimaksud, maka Panglima TNI berwenang menggunakan kekuatan TNI untuk mengatasi aksi terorisme, selanjutnya dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Mengamankan wilayah perbatasan.** Pelanggaran wilayah Indonesia yang dilakukan oleh negara lain merupakan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Penggunaan kekuatan TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI; mencegah pelanggaran wilayah perbatasan, mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam dengan melakukan tindakan yang proporsional dan tetap mengedepankan upaya-upaya diplomasi

sesuai peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan internasional yang telah diratifikasi; dan meningkatkan kehadiran TNI di wilayah perbatasan.

Dalam keadaan memaksa, Panglima TNI berwenang menggunakan kekuatan TNI untuk mengamankan wilayah perbatasan, selanjutnya dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.** Obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah obyek-obyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa. Penggunaan kekuatan TNI ditujukan untuk menjaga dan melindungi obyek vital nasional dari upaya pengeboman; sabotase dan terorisme; dengan melakukan tindakan yang proporsional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan memaksa, Panglima TNI berwenang menggunakan kekuatan TNI untuk mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis, selanjutnya dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.** Penggunaan kekuatan TNI dalam melaksanakan tugas menjaga perdamaian dunia dan tugas bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri atas permintaan negara bersangkutan dan atau amanat PBB. Dalam melaksanakan tugasnya TNI bertindak secara proporsional sesuai tugas yang diamanatkan oleh UN DPKO (*United Nations Department Peace Keeping Operations*) berupa: menyiapkan pasukan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan daerah operasi; meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kekuatan untuk menjaga kondisi damai di daerah penugasan.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dibawah pengendalian Panglima TNI.

**Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.** Penggunaan kekuatan TNI dalam mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dari upaya yang mengancam keselamatan jiwa dan mengganggu pelaksanaan tugas; ditujukan untuk melakukan perlindungan atas keselamatan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga pada setiap kegiatannya; menyiapkan pasukan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya dari unsur TNI secara terpadu; dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai situasi yang dihadapi dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

Dalam keadaan memaksa, Panglima TNI berwenang menggunakan kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, selanjutnya dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.** Penggunaan kekuatan TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; ditujukan untuk membantu pemerintah mempersiapkan ruang, alat dan kondisi juang secara dini di setiap wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan; melakukan koordinasi dengan departemen terkait dan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan guna kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; dan bersama-sama institusi terkait lainnya ikut menjaga stabilitas keamanan dan wilayah pertahanan di darat, laut dan udara di seluruh wilayah NKRI.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta dibawah pengendalian Panglima TNI.

**Membantu tugas Pemerintahan di daerah.** Penggunaan kekuatan TNI atas permintaan kepala daerah, ditujukan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bentuk perbantuan yang dapat diberikan antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal; membantu melaksanakan ketertiban umum sesuai peraturan daerah dalam rangka mencegah gangguan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah dan kelangsungan pembangunan daerah; dan bersama-sama instansi terkait lainnya ikut aktif mengamankan dan merehabilitasi akibat ketidaklancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu tugas Pemerintahan di daerah dibawah pengendalian Panglima TNI.

**Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.** Penggunaan kekuatan TNI dalam memberikan perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan Kepolisian sesuai mekanisme dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu pemerintah (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat berada dibawah pengendalian Panglima TNI.

**Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.** Penggunaan kekuatan TNI dalam mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia atas permintaan pemerintah dengan meningkatkan kemampuan khusus pengamanan VVIP / VIP; melakukan tindakan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bersama-sama instansi terkait lainnya berperan aktif mengatasi dampak gangguan keamanan.

Dalam keadaan memaksa, Panglima TNI berwenang menggunakan kekuatan TNI untuk mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, selanjutnya dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak penggunaan kekuatan TNI, Panglima TNI melaporkan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.** Penggunaan kekuatan TNI untuk bantuan kemanusiaan atas permintaan kepala daerah ditujukan untuk melakukan tindakan secara proporsional sesuai perundang-undangan yang berlaku; mencegah timbulnya korban dan atau kerugian yang lebih besar akibat bencana alam; penanggulangan pengungsi, kelancaran dalam pemberian bantuan; merencanakan area pengungsian, dan menyiapkan fasilitas dalam pemberian bantuan kemanusiaan; dan bersama-sama komponen bangsa lainnya memulihkan kondisi akibat bencana alam, penanganan pengungsi dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan berada dibawah pengendalian Panglima TNI.

**Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).** Penggunaan kekuatan TNI untuk bantuan kemanusiaan atas permintaan kepala daerah ditujukan untuk melakukan tindakan secara proporsional sesuai perundang-undangan yang berlaku; mencegah timbulnya korban jiwa dan atau kerugian yang lebih besar; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan yang terjadi di darat maupun di laut; dan bersama-sama komponen bangsa lainnya memulihkan kondisi akibat kecelakaan.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan berada dibawah pengendalian Panglima TNI.

**Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.** Penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi gangguan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan dengan melakukan tindakan yang proporsional untuk mencegah timbulnya korban dan atau kerugian yang lebih besar. TNI secara terpadu melaksanakan pengamanan terhadap pelayaran dan penerbangan dari ancaman pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Kewenangan penggunaan kekuatan TNI untuk membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, serta penyelundupan berada di bawah pengendalian Panglima TNI.

## **KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN POLITIK NEGARA**

### **11. Tataran Kewenangan.**

Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden atas persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman **militer dan/atau ancaman bersenjata**, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Selanjutnya, penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI yang dipertanggungjawabkan pada Presiden. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. **Untuk dapat menjamin optimalnya tugas-tugas TNI di daerah, diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pertahanan negara.**

Keputusan Presiden sebagai hasil kebijakan dan keputusan politik negara, memuat penentuan eskalasi ancaman, status keadaan, tujuan, sasaran, batas waktu penggunaan

kekuatan TNI, dukungan logistik dan sumber anggaran, peran Pemda, serta keterlibatan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka pemulihan kerusakan daerah akibat perang. Keputusan presiden ini dijadikan dasar hukum penggunaan kekuatan TNI atau komponen utama pertahanan negara.

## PENUTUP

### 12. **Pernyataan Resiko.**

TNI sebagai alat pertahanan negara dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya, selalu berdasar pada keputusan politik yang dituangkan secara syah dalam Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya tugas-tugas negara tersebut diimplementasikan dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan OMP dan OMSP.

**Kemungkinan adanya resiko terjadi korban material maupun imaterial sebagai dampak ikutan dari implementasi tugas TNI**, maka; **pertama**, tindakan yang dilakukan TNI sebagai institusi negara syah adanya karena memiliki kekuatan hukum; **kedua**, manakala dalam implementasi tugas terjadi penyimpangan dan atau melakukan tindakan di luar kepatutan profesi, maka secara proporsional pelanggaran tersebut akan dipertanggung jawabkan sebagaimana hukum yang berlaku.

### 13. **Petunjuk Akhir.**

Penetapan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini merupakan implementasi Undang-Undang di bidang pertahanan negara untuk dilaksanakan dan dipedomani oleh semua instrumen penyelenggara pertahanan negara sesuai peran, fungsi dan tugas di bidang pertahanan negara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan NKRI.

MENTERI PERTAHANAN RI

JUWONO SUDARSONO